



P U T U S A N

Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang telah ditentukan untuk itu di Jalan R.E Martadinata No.1 Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DJALIAN SIMANJUNTAK** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Rangkong No. 86 RT/RW 019/006, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT I;**

2. **J.MANURUNG** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rawa Makmur Gang Merpati 04 RT 2 No. 40 Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai
..... **PENGGUGAT II ;**

Keduanya diwakili oleh
Kuasanya : -----

1. **EDDY PURBA, S.H.**

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 1



2. DIRMAWAN SIRAIT, S.H.

Keduanya Warga Negara Indonesia,
Advokat dan Konsultan Hukum “Eddy
Purba- Dirmawan Sirait & Rekan”
yang beralamat di Jl. Sutoyo
No. 41 Bengkulu, 38224,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 10 April 2009 untuk
selanjutnya disebut
sebagai

PARA PENGGUGAT

----- **M E L A W A N :** -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU Berkedudukan di
Jl. S. Parman No. 13 Kota Bengkulu,
dalam hal ini diwakili oleh para
kuasanya :

1. PUNGADI, B.Sc. SH. ; Kepala Seksi
Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada
Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ;

2. SRI PARDALIYANTI, SH. ; Kepala
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Bengkulu ;-----



3. **HIKMAH, SH.** ; Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota
Bengkulu ; - - - - -

4. **M. FIRDAUSI, SH.** ; Kepala Sub
Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Bengkulu ;
- - - - -
- - - - -

berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari
Kepala Kantor Pertanahan Kota
Bengkulu Nomor : 239/IV/2009 tanggal
27 April 2009, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT** ;

S O F I A N D A U D, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Swasta, Beralamat di jl.
Merapi No. 79 Bengkulu Rt/Rw. 05/03
Kelurahan Panorama Kecamatan Gading
Cempaka Kota
Bengkulu.- - - - -

diwakili oleh
Kuasanya : - - - - -

1. **PANZIR, S.H.**
- - - - -

2. **HADI SASMITA, S.H.**
- - - - -

Keduanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat, Beralamat pada
kantor Advokat/Konsultan Hukum
PERJUANGAN KEADILAN, Jl. Kalimantan

san Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL hal.

Putu 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Merpati 5 Nomor: 4 Rt. 7/03
Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan
Muara Bangkahulu Kota Bengkulu,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 12 Mei 2009 untuk
selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
tersebut;- -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 06/Pen/2009/PTUN-BKL
tanggal 21 April 2009 tentang Penunjukkan Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua
Majelis Nomor : 06/Pen- P.Pers/2009/PTUN-BKL tanggal 21
April 2009 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan
; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor : 06/Pen- HS/2009/PTUN-BKL tanggal 19 Mei 2009
tentang Penentuan Hari Sidang pada hari Selasa tanggal
26 Mei 2009 ; -----

Telah membaca putusan sela No. 06/G/2009/PTUN-
BKL tanggal 26 Mei 2009 tentang dikabulkannya dan
ditetapkan SOFIAN DAUD menjadi pihak Tergugat II
Intervensi ;-----

Telah membaca putusan sela No. 06/G/2009/PTUN-
BKL tanggal 26 Mei 2009 tentang ditolaknya permohonan
B. Sinaga, dkk menjadi pihak Penggugat II



Intervensi ; - - - - -

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti surat dan
berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi di
persidangan ; - - -

Telah mendengar keterangan para pihak yang
berperkara ; - -

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat
Gugatannya tertanggal 17 April 2009, didaftar dan
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu pada tanggal 17 April 2009, dibawah Register
Perkara Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL, telah diperbaiki
dan diterima pada tanggal 19 Mei 2009, pada pokoknya
mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai
berikut: - - - - -

1. Bahwa Penggugat I (DJALIAN SIMANJUNTAK) adalah
pemilik tanah yang berada di lokasi Kelurahan
Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota
Bengkulu, seluas 210 M2, yang dibeli oleh
Penggugat I dari Saudara ZAINUDIN BIN ABBAS
pada tanggal 19 Juli 1984.

2. Bahwa Penggugat II (J. MANURUNG) adalah pemilik
tanah yang berada di lokasi kelurahan Panorama,

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu seluas 300 M2 yang dibeli oleh Penggugat II dari Saudara ZAINUDIN Bin ABBAS, pada tanggal 18 Juli 1984.-----

3. Bahwa dahulu Penggugat I dan Penggugat II membeli tanah tersebut dari Saudara ZAINUDIN Bin ABBAS bersama dengan kawan-kawan lainnya secara kelompok yaitu: B. Sinaga, L. Manurung, M. Sianturi, Nurdin S, D. Sagala, E. Nainggolan, DJ. Simbolon, R. Siagian, Dra. Sridjuarni Ningsih, Ir. Yayat Hidayat, Ir. MT. Simanjuntak yang jumlah luas seluruhnya berkisar lebih kurang 4.836 M2 yang telah dikapling- kapling oleh para pembeli dan tidak termasuk Saudara SOFYAN DAUD.-----

4. Bahwa para Penggugat telah mendengar informasi dari Saudara B. SINAGA pada tanggal 08 Maret 2009, bahwa tanah Penggugat tersebut telah disertifikatkan oleh orang lain yaitu saudara SOFYAN DAUD.-----

5. Bahwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, Para Penggugat langsung menanyakan ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yaitu pada tanggal 14 Maret 2009, melalui surat keberatan (masing- masing tanda terima surat keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat
terlampir).- -----

6. Bahwa setelah beberapa minggu para Penggugat
tunggu, Tergugat belum ada menyampaikan
mengenai hasil
penyelesaiannya.- -----

7. Bahwa dilihat dari waktu diketahuinya Keputusan
Tata Usaha Negara tersebut sampai dengan
diajukannya gugatan ini, bahwa gugatan
Penggugat masih dalam tenggang waktu yang
ditentukan yaitu 90 hari (sesuai dengan pasal
55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.- -----

8. Bahwa Para Penggugat keberatan atas terbitnya
Sertifikat Hak Milik Nomor 00745 tertanggal 13
Oktober 2005 surat ukur Nomor: 00033 tertanggal
08 Oktober 2005 atas nama SOFIAN DAUD, yang
dikeluarkan oleh Tergugat, karena tanah
tersebut merupakan hak milik para Penggugat
yang dibeli para Penggugat dari ZAINUDIN Bin
ABBAS.- -----

9. Bahwa pada tahun 2005 sudah ada beberapa orang
pemilik tanah yang telah melakukan keberatan
terhadap Kantor Pertanahan Kota Bengkulu atas
diterbitkannya sertifikat No. 00745 tertanggal

san Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL hal .

Putu 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor: 00033
tertanggal 08 Oktober 2005 atas nama Sofian
Daud tersebut, yaitu B. Sinaga, Tumpal
Sidauruk, S.E., Nurdin Simbolon, Muliaman
Purba, Rajiman Simarmata, tetapi hingga
sekarang tidak ada
penyelesaiannya.-----

10. Bahwa dahulu pada Penggugat bersama- sama
dengan Saudara B. SINAGA dan yang lainnya
membeli tanah tesebut dari Saudara Zainudin
Bin Abbas, yang mana saudara B. Sinaga sudah
mensertifikatkan sebagian tanahnya yaitu
Sertifikat Hak Milik Nomor: 01458 tanggal 09
Juni 1999 dengan surat ukur Nomor: 1051/1995
dengan luas 220 M2 yang terletak di
Desa/Kelurahan Panorama (Bukti fotocopy
terlampir).-----

11. Bahwa menurut bunyi Pasal 18 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan
"penetapan batas bidang tanah yang sudah
dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar
atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada
surat ukur/gambar situasinya atau surat
ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi
dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh
Panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah
secara sistematis atau oleh Kepala Kantor
Pertanahan Nasional dalam pendaftaran tanah
secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan,
dan sedapat mungkin disetujui oleh para
pemegang hak atas tanah yang
berbatasan”.- -----

12. Bahwa seharusnya B. SINAGA-lah yang menjadi
batas atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 00745
tertanggal 13 Oktober 2005 dengan surat ukur
Nomor: 00033 tertanggal 08 Oktober 2005 atas
nama Sofyan Daud, karena gambar ukur untuk
mensertifikatkan tanahnya merupakan satu
kesatuan dengan para Penggugat. Malah pak B.
Sinaga tidak tahu kapan itu diukur dan tidak
ada diminta persetujuan darinya.- -----

13. Bahwa menurut bunyi Pasal 18 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi ”dalam
menetapkan batas- batas bidang tanah Panitia
Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan
memperhatikan batas- batas bidang atau bidang
tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau
gambar situasi yang bersangkutan”.- -----

14. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah pada point 13 di atas
seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kota
Bengkulu harus memperhatikan batas- batas bidang
tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau
gambar situasi yang bersangkutan. Yang mana
Bapak B. Sinaga lah yang merupakan batas tanah
atas Sertifikat Hak Milik No. 00745 tanggal 13

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005 dengan Surat Ukur No. 00033
Tertanggal 08 Oktober 2005 atas nama Sofyan
Daud, tetapi Kepala Kantor Pertanahan Kota
Bengkulu tidak melakukan hal
tersebut.-----

15. Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar
Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah yaitu Pasal 18 ayat (1) dan
ayat (3), sehingga keputusan yang dikeluarkan
oleh Tergugat tersebut harus dibatalkan atau
dinyatakan tidak sah.

16. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan
suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak
melakukan prinsip kehati-hatian,
Profesionalitas, Akuntabilitas, karena
mengeluarkan sertifikat Hak Milik Nomor: 00745,
tanggal 13 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor:
00033 tertanggal 08 Oktober 2005 atas nama
Sofyan Daud, kepada yang bukan pemiliknya dan
tidak ditandatangani dengan saksi sepadan
sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik, sehingga Keputusan yang
dikeluarkan oleh Tergugat tersebut harus
dibatalkan atau dinyatakan tidak
sah.-----

17. Bahwa letak tanah yang tertulis dalam
sertifikat Hak Milik Nomor: 00745 tanggal 13
Oktober 2005, Surat ukur Nomor: 00033

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 08 Oktober 2005 atas nama Sofyan Daud tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat berada di Kelurahan Kebun Tebeng (bukti fotocopy terlampir), padahal bahwa sebetulnya (secara fisik) kenyatannya dilapangan berada di Kelurahan

Panorama.- -----

18. Bahwa bila dilihat dari letak tanah yang tertulis di Sertifikat di maksud dengan letak tanah yang sebenarnya adalah keliru (tidak tepat). Sehingga proses penerbitan tersebut tidak berdasarkan data yang akurat, tidak memegang prinsip kehati-hatian, tidak profesional, dan tidak akuntabil.- -----

19. Bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas pada point 17 dan 18 dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00745 tertanggal 13 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor: 00033 tertanggal 08 Oktober 2005 atas nama Sofyan Daud telah bertentangan dengan Azaz- Azaz Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Pasal 53 ayat (2) butir B, yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan oleh karenanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah.- -----

20. Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum, dan oleh karenanya harus dibatalkan atau dinyatakan tidak

sah.- -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.- -----
2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00745 tertanggal 13 Oktober 2005, dengan surat ukur No. 00033 tanggal 08 Oktober 2005 telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.- -----

3. Membatalkan atau Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Pertanahan Nasional Kota Bengkulu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00745 tertanggal 13 Oktober 2005 surat ukur No. 00033 tertanggal 08 Oktober 2005 atas nama Sofyan Daud.- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 00745 tertanggal 13 Oktober 2005 Surat Ukur Nomor: 00033 tertanggal 08 Oktober 2005, atas nama Sofyan Daud dan mencoretnya dari buku tanah.-

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.-

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban tertanggal 02 Juni 2009 yang didalamnya termuat dalil- dalil Eksepsi dan dalil- dalil mengenai pokok perkara sebagai berikut ;-

DALAM

EKSEPSI-

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil para Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.-

2. a. Bahwa obyek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No. 00745 tanggal 13 Oktober 2005, dengan surat ukur Nomor: 00033 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama Sofian Daud seluas 7.427 M² terletak dikelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal.

Putu 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, yang mana dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut Penggugat mengaku sebagai pemilik Bidang Tanah tersebut.-----

b. Bahwa dengan adanya dalil Penggugat sebagai pemilik tanah terperkara haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri, sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah terperkara, karena dalil Penggugat tersebut sengketa kepemilikan yang merupakan kompetensi Perkara Perdata.-----

c. Bahwa untuk mengetahui siapa pemilik sah tanah terperkara adalah kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi absolut).-----

d. Bahwa para Penggugat mendalilkan Tanah yang dikuasai oleh Penggugat I seluas 210 M yang terletak di kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan tanah yang dikuasai Penggugat II seluas 300 M terletak di Kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sedangkan Tanah terperkara terletak di Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, ini menunjukkan ketidakjelasan bidang tanah yang diperkarakan, dengan demikian terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kekaburan obyek gugatan Penggugat mengenai bidang tanah tersebut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



letak tidak pasti, dan ukuran (luas) yang disebut dalam gugatan berbeda dengan Obyek Perkara, sehingga tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.- -----

3. a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah sertifikat Hak Milik No. 00745 tanggal 13 Oktober 2005 seluas 7.427 M atas nama Sofian Daud, dengan demikian sejak diterbitkannya Sertifikat Nomor: 00745 tanggal 13 Oktober 2005, maka pihak Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah terperkara yang telah diberikan Hak Milik kepada Sofian Daud dan sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.- -----

- b. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah terperkara tersebut yang diakui sebagai miliknya, bahwa penggugat menguasai kapling tanah secara berkelompok tanpa izin pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan terhadap tanah yang kenyataannya sebagai tanah Pertanian/sawah maka Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, sehingga tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini, menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.- -----

4. Bahwa Gugatan dan Tuntutan Penggugat harus ditolak

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 15



atau dinyatakan tidak dapat diterima karena lewat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena gugatan Penggugat melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sejak saat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 00745 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama Sofian Daud seluas 7.427 M² sebagai produk lembaga Tata Usaha Negara, atau setidaknya Penggugat harus mengajukan gugatan pada tanggal 13 Oktober 2005 sedangkan Penggugat baru mendaftarkan gugatannya tanggal 17 April 2009.- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk mengabulkan dapat menerima eksepsi Tergugat dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.- -----

DALAM

POKOK

PERKARA- -----

Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.- -----

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara



ini.- -----

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 1 dan 2 angka 1,2 dan 3 yang intinya menyatakan penggugat pemilik tanah perkara, karena:- -----

Bahwa Penggugat mendalilkan dan mengakui secara tegas serta berdasarkan surat Jual Beli Tanah tanggal 19-07-1984 bermaterai cukup antara Zainudin bin Abas Kepada Djalian Simanjuntak (Penggugat I) seluas 210 M² terletak di Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu nyata- nyata diluar lokus obyek Perkara.- -----

Bahwa tanah yang diakui milik Penggugat II berdasarkan Surat jual beli Tanah tanggal 18 Juli 1984 antara Zainudin Bin Abas kepada J. Manurung seluas 300 M² terletak di Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu juga di luar lokus Obyek Perkara.- -----

Bahwa menjadi inti permasalahan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00745 tanggal 13 Oktober 2005 seluas 7.427 M² atas nama Sofian Daud, terletak di Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas- jelas letak dan luas tanah yang dikuasai Penggugat lokus obyek tanah perkara dengan demikian gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan kabur,

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 17



sehingga tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.- -----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 2 angka 4,5,6 yang pada intinya Penggugat mendalilkan informasi mengenai status bidang tanah terperkara, dan dalam menerbitkan Sertifikat Hak atas tanah tidak ada kewajiban Kantor Pertanahan untuk memberitahukan kepada orang lain yang tidak berkepentingan, demikian pula dalam menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor: 00745 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama Sofian Daud yang dilakukan Tergugat tidak ada keharusan untuk memberitahukan kepada Penggugat.- -----

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat halaman 2 angka 7, bukti ketidaktahuan Penggugat tentang obyek sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diperkarakan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 55 "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau dumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan tanggal 17 April 2009 sedangkan obyek perkara (sertifikat No. 00745) diterbitkan tanggal 13 Oktober 2005, dengan demikian gugatan tersebut kadaluarsa.- -----



5. Bahwa gugatan Penggugat halaman 2, angka 8,9 adalah mengada- ada dan tidak berdasarkan hukum, Tergugat juga secara tegas menolak hal ini karena Penggugat pada intinya mendalilkan bidang tanah terperkara adalah Hak Milik Penggugat, jika Penggugat mempermasalahkan Hak, maka jelas hal tersebut adalah menyangkut Hak Keperdataan dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Pada waktu melaksanakan pengukuran di lapangan tidak ada pihak yang berkeberatan serta tidak ada surat sanggahan baik lisan maupun tulisan ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.- - - -

Bahwa Tergugat pada pelaksanaan pengukuran obyek perkara telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 karena para pemilik tanah yang berbatasan telah menandatangani batas tanah yang dimohon oleh Saudara Sofian Daud yaitu sebelah utara berbatasan dengan Jalan dan Tanah Saudara Sulaiman, Sebelah Timur berbatas dengan Saudara Mahudi, Sebelah Selatan berbatas dengan saudara Mahudi, Sebelah barat berbatas dengan Siring sesuai dengan Gambar Ukur (Veldwerk) No: 520/2005.- - - - -

Serta lurah Kebun Tebeng juga menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 520.1/153/RPT/HM/KB/2005 tanggal 23- 09- 2005.- - - - -

6. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil- dalil

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan Penggugat halaman 2 angka 10, karena sertifikat Hak Milik No. 01458 tanggal 09 Juni 2006 atas nama B. Sinaga dengan surat ukur No. 1051/1995 dengan luas 220 M yang terletak di Kelurahan Panorama nyata- nyata di luar lokus obyek yang diperkarakan.-----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil Penggugat halaman 2, 3 angka 11, sampai dengan 14, karena Tergugat menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 00745 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama Sofian Daud sesuai Prosedur dan ketentuan Perundang- undangan yang belaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999.-----

- Bahwa pemohon dalam hal ini Sofian Daud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak atas tanah dengan mengajukan permohonan Pengukuran Bidang Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu pada tanggal 20 September 2005 dengan membawa fotocopy: KTP, surat- surat kepemilikan tanah setelah dilaksanakan pengukuran oleh petugas ukur serta didampingi oleh saudara Sofian Daud selaku pemilik tanah dan dihadiri oleh saksi sebatas maka terbitlah Peta Bidang Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13-09-2005 No. 00281.- -

- Bahwa pada tanggal 20-09-2005 Saudara Sofian Daud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang terletak di:-

- Kelurahan :Kebun

Tebeng-

- Kecamatan : Ratu

Agung-

- Kota :

Bengkulu-

--

- Provinsi :

Bengkulu-

--

- Luas : 7.427

M2--

Permohonan Hak tersebut telah dilampirkan bukti penguasaan

Tanah:-

a. Surat pernyataan Anuar Efindi Tanggal 28 Januari 1999;-

b. Surat Keterangan Tanggal 30 Januari 1999 No. 539.2/03/1005/II/1999;-

c. Surat Pemindahan Penguasaan tanah tanggal 30 Januari 1999;-

san Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL hal.

Putu 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Pernyataan tanah- tanah yang dipunyai pemohon tanggal 17- 09- 2005;-

e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;-

f. Surat Pernyataan tanah tidak sengketa;-

g. Surat Pernyataan Rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah tanggal 17 September 2005 dan Surat Pernyataan tanggal 17- 09- 2005;-

h. SPPT PBB tanah yang dimohon tahun 2005;-

Setelah berkas permohonan diterima Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu memeriksa kelengkapan data yuridis, data fisik, mencatat dalam formulir isian, memberikan tanda terima berkas, memberitahu kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002.-

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran secara kadasteral yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu bidang tanah yang dimohon seluas 7.427 M seperti diuraikan dalam peta Bidang Tanah tanggal 13- 09- 2005 NIB:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00281.- -----

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A) Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 23 September 2005 Nomor: 520.1/153/RPT/HM/KB/2005, bidang tanah yang dimohon adalah tanah negara yang dipergunakan oleh Sofian Daud (pemohon) untuk pertanian dan sampai saat ini tanah tersebut tetap dikuasai oleh Sofian Daud (pemohon), Maka Panitia Berkesimpulan permohonan tersebut dapat dikabulkan, tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap tanah tersebut dan tidak ada surat sanggahan dari Penggugat ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.- -----

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dan pemeriksaan dilokasi tidak terdapat pihak lain yang keberatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2002 Tanah yang dimohonkan Hak Milik oleh Sofian Daud adalah Tanah Negara yang akan dipergunakan untuk pertanian, maka pemberian hak milik kepada Sofian Daud (pemohon) dikenakan uang pemasukan kepada negara sebesar 2% x (NPT- NPTTKUP) dari tanah yang dimohon.- - -
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 17.71.020.007.008- 0203 0 tanggal 28 Agustus 2005

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dibayar sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan tanda bukti setor Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diterima oleh salah satu Bank Pemerintah.- -----

- Bahwa setelah mempertimbangkan pendapat Tim Peneliti Tanah atau Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang menyatakan telah memenuhi persyaratan Tekhnis, Yuridis dan Administratif, permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Milik atas Tanah No. 137- 520.1.28.1- 2005, tanggal 29 September 2005.- -----

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.- -----

Penerimaan Hak diwajibkan mendaftarkan Hak pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu untuk diterbitkan tanda bukti hak (sertipikat) selambat- lambatnya dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan surat pemberian hak. Dengan demikian perbuatan Tergugat menerbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 00745 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama Sofian Daud telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat dinyatakan tidak dapat diterima.- - - - -

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 15, sampai dengan 20 yang pada intinya menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00745 tanggal 13 Oktober 2003 telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah tidak benar dengan alasan:- - - - -

- Bahwa tindakan Tergugat tidak dapat dikatakan kategorikan sebagai perbuatan telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik, bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00745 atas nama Sofian Daud tanggal 13 Oktober 2005 sesuai prosedur dan berdasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku:- - - - -

1. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.- - - - -

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pendaftar
Tanah.- -----

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.- -----

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang
Kewenangan Pemberian Hak atas
Tanah;- -----

5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas
Tanah.- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon
kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan
memutus perkara ini dengan
menyatakan:- -----

DALAM

EKSEPSI:- -----

Menerima Eksepsi
Tergugat.- -----
--

DALAM

POKOK

PERKARA:- -----



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).- -----

- Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 00745 tanggal 13 Oktober 2005.- -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.- -----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).- -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 26 Mei 2009 yang didalamnya termuat dalil-dalil Eksepsi dan dalil-dalil mengenai pokok perkara sebagai berikut ;-----

I. DALAM

EKSEPSI- -----

1. Gugatan para penggugat kabur tidak jelas.- -----

- Bahwa para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatan adalah pemilik tanah yang berada di lokasi Kelurahan

san Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL hal .

Putu 27



Panorama seluas 210 M (milik Penggugat I) dan seluas 300 M (milik Penggugat II) yang dibeli dari ZAINUDIN BIN ABBAS.-----

- Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan letak tanah yang dimilikinya berbatasan dengan siapa:-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan siapa.-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan siapa.-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan siapa.-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan siapa.-----
- Bahwa yang lebih ironisnya lagi tanah yang dibeli para Penggugat tersebut tidak disebutkan asal- usulnya, apakah berasal dari tanah negara berdasarkan surat keterangan penguasaan tanah negara dan berdasar surat keterangan hak milik adat.-----
- Bahwa dengan kata lain apabila para Penggugat hanya mengakui membeli tanah dari ZAINUDIN semua orang nanti juga bisa dan hal ini merupakan perbuatan



yang beritikad tidak
baik.-----

2. Gugatan Salah Alamat atau Salah
Obyek.-----

- Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanah yang dimilikinya terletak di Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sedangkan letak tanah yang dimiliki Tergugat II intervensi adalah terletak di Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.-----

3. Gugatan yang diajukan Telah Kadaluarsa atau Lewat Waktu.-

- Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari”.-----

Terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----

- Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu adalah tanggal 29- 09- 2005

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan penerbitan sertifikat hak milik atas
nama pemegang hak SOFIAN DAUD Nomor:
00745 adalah tanggal 13- 10-
2005.- - - - -

- Bahwa tidak ada alasan Penggugat
tidak tahu atas diterbitkannya
sertifikat hak milik atas nama SOFIAN
DAUD karena sebelum diterbitkannya
sertifikat tersebut petugas dari kantor
pertanahan terlebih dahulu turun ke
lapangan untuk mengadakan pengukuran
terhadap obyek sengketa yaitu pada
tanggal 08- 10- 2005 Surat Ukur Nomor:
7./427
M.- - - - -
- - - - -

- Bahwa apalagi Penggugat intervensi
yang bernama B. SINAGA sudah lama
tinggal atau mendirikan bangunan
perumahan berbatasan dengan obyek
sengketa sehingga jika tidak tahu
mengenai penerbitan sertifikat hak
milik SOFIAN DAUD tersebut hanya alasan
yang tidak masuk
akal.- - - - -
- - - - -

II. DALAM POKOK

PERKARA:- - - - -

1. Bahwa dalil- dalil dalam eksepsi mohon dijadikan
satu kesatuan dalam dalil pokok



perkara.- - - - -

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil- dalil para Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas dalam persidangan perkara ini.- - - - -

3. Bahwa tidak benar para Penggugat memiliki sebidang tanah yang berada pada lokasi milik Tergugat II Intervensi.- - - - -

4. Bahwa para Penggugat dengan nyata tidak menunjukan bukti kepemilikannya, apakah tanah yang dimilikinya berdasarkan tanah negara dengan bukti surat keterangan penguasaan tanah dari pihak Kecamatan atau Surat Keterangan Hak Milik Adat.- - - - -

5. Bahwa apabila para Penggugat hanya mengakui memiliki tanah lokasi obyek sengketa dengan cara membeli dari saudara ZAINUDIN maka hal ini merupakan perbuatan hukum yang tidak terang/kabur, apalagi tanah yang digugat adalah di Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.- - - - -

6. Bahwa Tergugat II Intervensi telah menguasai dan menggarap tanah terperkara sejak tahun 1981 dan ditanami padi secara terus menerus.- - - - -

7. Bahwa oleh karena dikuasai dan digarap secara terus menerus tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Badan

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 31



Pertanahan Kota Bengkulu untuk diterbitkannya
sertifikat hak milik atas nama Tergugat II
Intervensi.-----

--

8. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan
diterbitkannya sertifikat hak milik tersebut
berarti Tergugat II intervensi telah memenuhi
syarat untuk itu, bila ada pihak lain termasuk
para Penggugat mengakui tanah perkara adalah
miliknya merupakan perbuatan yang tidak patut
atau hanya mengada-ada dengan itikad buruk
sehingga perbuatan yang demikian patut
dikesampingkan.-----

--

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan

memutuskan:-----

**I. Dalam
Eksepsi**-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II
Intervensi;-----
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak
dapat diterima;-----

**II. Dalam Pokok
Perkara**;-----

- Menerima jawaban Tergugat II



Intervensi.- -----

- Menolak gugatan para Penggugat
seluruhnya.- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil
Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti
berupa fotokopi surat- surat tertulis yang telah
dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan
dilegalisir (kecuali bukti P-5 yang merupakan fotokopi
dari fotokopi), diberi tanda Bukti P-1 s/d P-14
sebagai
berikut :- -----

- P-1 : Surat Keterangan jual beli tanah dari
Zainudin Bin Abas kepada DJ. Simanjuntak
tertanggal 19 Juli 1984;

- P-2 : Surat Keterangan jual beli tanah dari
Zainudin bin Abas kepada J. Manurung
tertanggal 18 Juli
1984;- -----

- P-3 : Surat Keterangan tanah dari Kepala
Kelurahan Panorama Nomor: 593.2/014/1003
tertanggal 15 Mei
1984;- -----

- P-4 : Surat pernyataan dari Zainudin bin Abas
tertanggal 12 Mei 1984 yang menyatakan
bahwa Zainudin bin Abas memang mempunyai
sepotong tanah sawah yang luasnya ± 4.836

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M yang terletak didekat Cugung Patil
kelurahan Panorama Kecamatan Gading
Cempaka Kota Bengkulu;- - - - -

- P-5 : Skets Lokasi Tanah Kebun
Tebeng/Panorama;- - - - -
- P-6 : Sertipikat Hak Milik Nomor:
00745/Kel.Kebun Tebeng tanggal 13- 10-
2005, Surat Ukur Nomor:
00033/K.Tebeng/2005 tanggal 08- 10- 2005
luas 7.427 M2 atas nama SOFIAN
DAUD;- - - - -
- P-7.1 : Surat Djalian Simanjuntak yang ditujukan
kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kota Bengkulu tertanggal 14
Maret 2009 perihal Pernyataan Keberatan
atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik
Nomor: 00745 tanggal 30 September
2005;- - - - -
- P-7.2 : Surat J. Manurung yang ditujukan kepada
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kota Bengkulu tertanggal 14 Maret 2009
perihal Pernyataan Keberatan atas
diterbitkannya Sertifikat Hak Milik
Nomor: 00745 tanggal 30 September
2005;- - - - -
- P-8 : Surat B. Sinaga yang ditujukan kepada
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota
Bengkulu tertanggal 28 Nopember 2005
(dkk) perihal Pernyataan Keberatan atas
diterbitkannya Sertifikat Hak Milik
Nomor: 00745 tertanggal 30 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005;- -----

- P-9 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 01458/Kel.
Panorama tanggal 9-6-1995, Surat Ukur
Nomor: 1051/1995 tanggal 17-05-1995 luas
220 M2 atas nama
B.SINAGA;- -----

- P-10 : Surat keterangan jual beli tanah dari
Zainudin bin Abas kepada Nurdin Simbolon
tertanggal 12 Juli 1984
(dkk);- -----

- P-11 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
pembayaran PBB tahun 2004 atas nama
Muliaman Purba;- -----

- P-12 : Kuitansi Jual Beli tanah pekarangan yang
terletak di kelurahan panorama Kecamatan
Gading Cempaka Kota Bengkulu antara
Muliaman Purba dengan R.Siagian
tertanggal 17 Maret 2003;- -----

- P-13 : Surat Keterangan Lurah Panorama Nomor:
593.2/114/02.20/II tertanggal 13 Agustus
2009;-

- P-14 : Peta Dasar Kelurahan
Panorama;- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil
Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat
bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat yang telah
dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan
dilegalisir diberi tanda Bukti T-1 s/d Bukti T-12
sebagai berikut :

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 35



- T-1 : Peta Dasar Proyek PP 10 Kelurahan Kebun
Tebeng Kecamatan Gading Cempaka Kotamadya
Bengkulu Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran
1994/1995;- - -
- T-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00745/Kel.
Kebun Tebeng tanggal 13- 10- 2005, Surat
Ukur Nomor: 00033/K.Tebeng/2005 tanggal
08- 10- 2005 luas 7.427 M atas nama Sofian
Daud;- - - - -
- T-3 : Surat Ukur Nomor: 00033/K.Tebeng/2005
tertanggal 08- 10- 2005 luas
7.427;- - - - -
- T-4 : Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan
Kota Bengkulu kepada Chandra D. Putra,
S.H., Pungadi, S.H., Drs. Irsyad
Yusra,P., Munthe, S.H., Adam Hawadi, S.H.
tertanggal...2005 untuk melaksanakan
pemeriksaan tanah atas permohonan dari
SOFIAN DAUD;- - - - -
- T-5 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A
Nomor: 520.1/N3/RPT/HM/KB/2005 tertanggal
23 September
2005;- - - - -
- T-6 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Bengkulu Nomor: 197- 520.1- 28.1- 2005
tentang Pemberian Hak Milik atas nama
SOFIAN DAUD atas tanah di Kelurahan Kebun
Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
tanggal 29- 09- 2005;- - -
- T-7 : Surat permohonan pengajuan Hak Milik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofian Daud yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Up. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tanggal 20-09-2005;- - -

- T-8 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 00745/Kel.Kebun Tebeng tanggal 13-10-2005, Surat Ukur Nomor: 00033/K.Tebeng/2005 tanggal 08-10-2005 luas 7.427 M2 atas nama SOFIAN DAUD;- - - - -
- T-9 : Peta Bidang Tanah yang merupakan lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor: 197.520.1-01-28.1-2005 tanggal 29-09-2005.- - - - -
- T-10 : Gambar Situasi Nomor: 1051/1995, nomor Hak: M. 01458 atas nama B. Sinaga;- - - - -
- T-11 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01458 tanggal 9-6-1995 atas nama B. Sinaga;- - - - -
- T-12 : Surat permohonan Hak Milik dari B. Sinaga yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Dati II Bengkulu tertanggal 10-01-1995;- - - - -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah

san Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL hal.

Putu 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dilegalisir diberi tanda Bukti T.II.Int- 1 s/d Bukti T.II.Int- 10 sebagai berikut :

-
- T.II.Int : Sertipikat Hak Milik Nomor:
- 1 00745/Kel.Kebun Tebeng tanggal 13- 10-
2005, Surat Ukur Nomor:
00033/K.Tebeng/2005 tanggal 08- 10- 2005
luas 7.427 M2 atas nama SOFIAN
DAUD;-----
 - T.II.Int : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas
- 2 Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama
Sofian Daud tertanggal 26- 09-
2005;-----
 - T.II.Int : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
- 3 Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005
kepada SOFIAN DAUD selaku wajib
pajak, objek pajak Jl. Merapi
Rt. 005 RW. 02 Kebun Tebeng Gading
Cempaka Kota Bengkulu.- -----
 - T.II.Int : Surat Keterangan dari Lurah Kebun
- 4 Tebeng Nomor: 593.2/03/1005/II/1999
tertanggal 30 Januari 1999 yang
menerangkan bahwa tanah seluas 7.500
ha M merupakan kepunyaan/penguasaan
ANUAR EFINDI;- -----
 - T.II.Int : Surat Pernyataan penguasaan tanah
- 5 dari Anuar Efindi tertanggal 28
Januari 1999;- -----
 - T.II.Int : Surat Pernyataan Rencana Penggunaan
- 6 dan pemanfaatan tanah dari Sofian
Daud tertanggal 17- 09-
2005;- -----
 - T.II.Int : Surat Pernyataan tanah tidak sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 dari Sofian Daud tertanggal 17 September 2005;- ----
- TII.Int : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
- 8 Bidang Tanah dari Sofian Daud
tertanggal 17 September
2005;- -----

- TII.Int : Surat Pernyataan Tanah- Tanah yang
- 9 dipunyai Pemohon yaitu Sofian Daud
tertanggal 17- 09-
2005;- -----

- TII.Int- : Surat Pemindahan Penguasaan Tanah
10 dari Anuar Efindi kepada Sofyan Daud
tertanggal 30 Januari
1999;- -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini yang masing- masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;- -----

BERLIN SON

SINAGA;------

- Bahwa benar saksi, Djalien Simanjuntak dan J. Manurung bersama- sama secara berkelompok membeli tanah yang menjadi obyek sengketa; -----

- Bahwa benar sertifikat milik saksi diterbitkan pada tahun 1995;- -
 - Bahwa benar letak tanah yang saksi beli dan juga telah disertifikatkan tersebut

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di kelurahan panorama;- -----

- Bahwa benar tanah milik Djalien Simanjuntak dan J. Manurung juga terletak di kelurahan panorama;- -----

- Bahwa benar saksi yang menguasai tanah tersebut; -----

- Bahwa benar pihak Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tidak pernah memanggil saksi untuk mengetahui batas sepadan;- -----

- Bahwa benar pihak Sofian Daud yang memberitahukan bahwa telah mendaftarkan tanah tersebut dan menunjukan copy sertifikat tanah yang dimilikinya;- -----

- Bahwa benar saksi dan rekan yang lain pernah mengajukan keberatan pada tahun 2005;- -----

- Bahwa benar Djalien Simanjuntak dan J. Manurung tidak melakukan keberatan ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;- -----

- Bahwa benar saksi memberitahukan kepada Djalien Simanjuntak dan J. Manurung mengenai pensertifikatan tanah tersebut;- -----

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa bidang tanah tersebut bermasalah sejak diberikan fotocopy sertifikat kepada saksi tahun 2005;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat bertemu dengan Zainudin bin Abas belum ada surat bukti pemilikan, pembeli yang mengurus surat terlebih dahulu ke kantor camat;- -----

- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan Zainudin bin Abas;- -----

- Bahwa benar pembayaran uang pembelian tanah diserahkan kepada Ir. Simanjuntak;- -----

- Bahwa benar tanah Djalian Simanjuntak dan J Manurung berbentuk sawah;- -----

2. NURDIN

SIMBOLON;------

- Bahwa benar, saksi dan rekan lainnya secara kelompok membeli tanah dari Zainudin bin Abas;- -----
- Bahwa benar saksi memberikan tanah tersebut kepada B. Sinaga untuk diolah;- -----

- Bahwa benar tanah tersebut terletak di daerah kelurahan panorama;- -----

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 41



- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Sofian

Daud;- -----

- Bahwa benar saksi dan rekan lainnya pernah mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan;- -----

3. LIHARMAN

SARAGIH;- -----

- Bahwa benar tempat tinggal saksi berada di kelurahan kebun tebeng yang berbatasan langsung dengan tempat tinggal B. Sinaga yang berada di kelurahan panorama;- -----

- Bahwa benar pada tahun 2000- 2005 saksi yang menggarap tanah yang dibeli oleh B. Sinaga dan Simanjuntak;- -----

- Bahwa benar pada tahun 2000- 2005, B. Sinaga selaku perwakilan kelompok yang menggarap tanah sengketa;- -----

- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Sofian Daud menggarap tanah sengketa;- -----

-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini yang masing- masing saksi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. MAHMUDI

LAHAT:-

- Bahwa benar sejak tahun 1981 Sofian Daud menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa;-

- Bahwa benar tidak ada orang lain yang menggarap tanah sengketa sebelum digarap oleh Sofian Daud;-

- Bahwa benar tanah Pardoni berbatasan langsung dengan tanah Sofian Daud;-

- Bahwa benar tanah Sofian Daud terletak di Kelurahan Kebun Tebeng;-

- Bahwa benar pihak Kantor Pertanahan Kota Bengkulu melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa;-

- Bahwa benar saksi yang mewakili Pardoni menandatangani batas tanah tersebut;-

- Bahwa benar saksi yang memberikan fotocopy sertifikat tanah kepada B. Sinaga dan Midi yang mengolah tanah Pardoni;-

- Bahwa benar tanah tersebut diperoleh dari Pak Sugeng;-

san Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL hal.

Putu 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sulaiman dan saksi yang menandatangani batas tanah sofian daud;-

- Bahwa benar tidak ada dari Ketua RT dan Ketua RW yang mendampingi saat dilakukan pengukuran;-

- Bahwa benar yang hadir saat pengukuran dilakukan adalah dari pihak kantor pertanahan, saksi, Sofian Daud dan Sulaiman;-

2. RASIDI:-

- Bahwa benar tanah Sengketa terletak di Daerah Kebun Tebeng;-

- Bahwa benar yang menggarap tanah obyek sengketa adalah Sofian Daud;-

- Bahwa benar sofian Daud menggarap tanah sengketa sejak tahun 1981;-

Menimbang, bahwa dalam rangka pemeriksaan, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi dari objek sengketa a quo pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing masing tertanggal 27 Agustus 2008, 27 Agustus 2009 dan tanggal 28 Juni 2009 pada persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009, dan selanjutnya para pihak mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan oleh para pihak dan Majelis Hakim telah cukup memberikan waktu untuk acara pembuktian dan penyampaian kesimpulan para pihak, maka selanjutnya Pengadilan akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana termuat didalam gugatan yang telah diuraikan sebelumnya pada bagian tentang duduknya sengketa yang pada intinya para Penggugat menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang diatas bidangnya tanahnya tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00745 tanggal 13 Oktober 2005 seluas 7.427 M² atas nama Sofian Daud, untuk itu para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar objek

Putu 45

san Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 00745 tanggal 13 Oktober 2005 seluas 7.427 M atas nama Sofian Daud, yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya, tertanggal 2 Juni 2009, yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh dalil- dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut juga pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 26 Mei 2009 yang pada pokoknya menolak semua dalil- dalil gugatan para Penggugat ;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan pihak Tergugat II intervensi didalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi terkait perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 77 Undang- undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi- eksepsi tersebut sebagai berikut ;- -----

DALAM

EKSEPSI- -----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah seperti terurai dalam masing-masing jawabannya yang termuat pada bagian tentang duduknya sengketa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang antara lain mengenai :- -----

Eksepsi

Tergugat -----

Point 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil para Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----

Point 2.a. Bahwa objek gugatan adalah Sertifikat hak milik Nomor : 00745 tanggal 13 Oktober 2005, dengan surat ukur Nomor : 00033 tanggal 08 Oktober 2005 atas nama Sofian Daud seluas 7.427 M² terletak dikelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu yang mana dengan terbitnya Sertifikat tersebut Penggugat mengaku sebagai pemilik bidang tanah tersebut ;-----

Point 2.b. Bahwa dengan adanya dalil Penggugat sebagai pemilik tanah perkara haruslah di uji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri, sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah perkara, karena dalil Penggugat tersebut sengketa kepemilikan

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan kompetensi perkara
perdata ;-----

Point 2.c. Bahwa untuk mengetahui siapa pemilik sah tanah perkara adalah kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menolak gugatan dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ;-----

Point 2.d. Bahwa para penggugat mendalilkan tanah yang dikuasai Penggugat I seluas 210 M yang terletak di kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dan Tanah yang dikuasai Penggugat II seluas 300 M terletak di kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sedangkan tanah perkara terletak di Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, ini menunjukan ketidak jelasan bidang tanah yang diperkarakan, dengan demikian terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kekaburan objek gugatan penggugat mengenai bidang tanah tersebut : letak tidak pasti, dan ukuran (luas) yang disebut dalam gugatan berbeda dengan objek perkara, sehingga tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

Point 3.a. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No. 00745 tanggal 13 Oktober 2005 seluas 7.427 M atas nama Sofian Daud. Dengan demikian sejak diterbitkannya



sertifikasi Nomor 00745 seluas 7.427 M² tanggal 13 Oktober 2005 maka pihak Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah perkara yang telah diberikan Hak Milik kepada Sofian Daud dan sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ; - - -

Point 3.b. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah perkara tersebut (bidang tanah mana yang dimaksud dalam objek sengketa) yang diakui sebagai miliknya, bahwa penggugat menguasai kapling tanah secara berkelompok tanpa izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan terhadap tanah yang kenyataannya sebagai tanah pertanian/sawah maka Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, sehingga tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; - - - - -

Point 4. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena lewat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 55 undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986, telah direvisi dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya gugatan Penggugat melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sejak saat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 00745 tanggal 13 Oktober 2005 seluas 7.427 M² atas nama Sofian Daud. Sebagai produk lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, atau setidaknya tidaknya
Penggugat harus mengajukan gugatannya pada
tanggal 13 Oktober 2005 sedangkan Penggugat
baru mengajukan gugatannya pada tanggal 17
April
2009.- -----

Eksepsi **Tergugat** **II**

Intervensi -----

1. Gugatan para Penggugat Kabur tidak
Jelas.- -----

- Bahwa para Penggugat telah mendalilkan dalam
gugatan adalah pemilik tanah yang berada
dilokasi kelurahan Panorama seluas 210 M²
(milik Penggugat I) dan seluas 300 M² (milik
penggugat II) yang dibeli dari Zainudin bin
Abbas.- -----

- Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan batas-
batas tanah yang
dimilikinya.- -----

- Bahwa tanah yang dibeli para Penggugat tidak
disebutkan asal-
usulnya.- -----

2. Gugatan salah alamat atau salah
objek- -----

- Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam
gugatannya tanah yang dimilikinya terletak di



Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka
Kota Bengkulu, sedangkan letak tanah yang
dimiliki Tergugat II intervensi adalah
terletak di Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan
Ratu Agung Kota
Bengkulu.-----

3. Gugatan yang diajukan telah kadaluarsa atau lewat waktu- ---

- Bahwa sesuai dengan pasal 55 Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari” terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----
- Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu adalah tanggal 29- 09- 2005 dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang Hak Sofian Daud Nomor: 00745 adalah tanggal 13- 10- 2005.-----
- Bahwa tidak ada alasan Penggugat tidak tahu atas diterbitkannya Sertifikat hak milik atas nama Sofian Daud, karena sebelum diterbitkannya Sertifikat tersebut petugas dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu turun

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 51



kelapangan untuk mengadakan pengukuran terhadap objek sengketa yaitu pada tanggal 08-10-2005 Surat Ukur Nomor : 00033 dengan luas 7.427 M.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi tersebut telah pula dijawab oleh pihak Penggugat, dengan dalil- dalil sebagaimana terurai dalam repliknya, yang pada pokoknya menolak eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil dalam gugatannya serta dalil- dalil dalam repliknya pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti P.1 sampai dengan P.14 ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil jawaban serta eksepsinya tersebut pihak Tergugat telah mengajukan bukti- bukti yang terdiri dari bukti T.1 sampai dengan T.12 ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil dalam jawaban serta eksepsinya pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti- bukti, yang terdiri dari bukti T.II.Int.1 sampai dengan bukti T.II.Int.10. ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil eksepsi Tergugat terutama point 2.b dan 2.c, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil eksepsi tersebut merupakan dalil- dalil eksepsi absolut karena berkaitan dengan kewenangan Peradilan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bersifat eksepsi absolut, maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang- undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan pertimbangannya terkait dengan eksepsi absolut ini, baru kemudian mempertimbangkan eksepsi- eksepsi lainnya, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, juga memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan keterangan saksi- saksi yang diajukan para pihak dipersidangan serta melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum antara lain :- -----

- Bahwa bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah sama dengan bidang tanah mana yang dimaksud dalam Sertifikat objek sengketa dalam perkara a quo ;-----

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Lurah Kelurahan Panorama yang diberikan pada saat pemeriksaan setempat dilakukan, bidang tanah dimaksud secara administrative terletak di RT.06 RW.02, Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;-----

- Bahwa bidang tanah dimaksud adalah merupakan tanah pertanian berupa sawah ;-----

- Bahwa para Penggugat berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 serta P-5, menyatakan bahwa mereka adalah pemilik bidang tanah objek sengketa dalam perkara a quo ;-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi berdasarkan bukti T.II.Int.4, bukti T.II.Int.5, bukti T.II.Int.8, bukti T.II.Int.9, serta bukti T.II.Int.10 (vide bukti T.7), juga menyatakan bahwa pihaknya adalah pemilik bidang tanah objek sengketa dalam perkara a quo ;-----

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah berdasarkan bukti T.7 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa klaim para Penggugat sebagai pemilik atas bidang tanah objek sengketa dalam perkara a quo yang telah diperkuat oleh para Penggugat melalui bukti- bukti yang diajukannya yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4 serta P.5, ternyata bukanlah klaim yang jelas dan pasti yang dapat memastikan bahwa pihak Penggugat adalah satu- satunya pihak yang berkepentingan dan beralasan hak untuk mengajukan gugatan terkait perkara ini, hal ini terbukti dari bukti- bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata ada pihak lain yang mengajukan bukti- bukti serupa, yaitu pihak Tergugat II Intervensi yang mengajukan bukti- bukti yaitu bukti T.II.Int.4, bukti T.II.Int.5, bukti T.II.Int.8, bukti T.II.Int.9, serta bukti T.II.Int.10, bukti- bukti mana yang senada dengan apa yang diajukan oleh pihak Tergugat untuk memperkuat dalil jawaban dan eksepsinya yaitu bukti T.7, yang pada prinsipnya bukti- bukti yang diajukan tersebut adalah merupakan bukti- bukti yang menyatakan bahwa pemegang surat- surat bukti tersebut adalah pemilik sah bidang tanah objek sengketa ; - - - - -

Menimbang, bahwa bukti T.7 tersebut diatas terutama mengenai Surat Keterangan dari Lurah Kebun Tebeng tanggal 30 Januari 1999, seperti juga yang ajukan oleh Tergugat II Intervensi pada bukti T.II.Int.4, yaitu Surat Keterangan Nomor : 593.2/03/1005/II/1999, tanggal 30 Januari 1999, yang

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah Kebun Tebeng, menurut penilaian Majelis Hakim merupakan bukti yang sama nilainya dengan bukti P.3 yang diajukan oleh para Penggugat, yaitu Surat Keterangan Tanah dari Kepala Kelurahan Panorama yang mana bukti- bukti tersebut menunjukan atau setidaknya- tidaknya menjadi dasar bahwa masing- masing pihak adalah pemilik sah bidang tanah objek sengketa, hal mana diakui para Penggugat yang dinyatakan dalam kesimpulan yang telah diajukannya pada tanggal 27 Agustus 2009, pada poin 1 yaitu bahwa diatas bidang tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya oleh Tergugat (objek sengketa dalam perkara a quo) terdapat hak milik para Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 dan bukti T.II.Int.4 vide bukti T.7, adalah bukti- bukti yang menunjukan pada bidang tanah yang sama, sehingga timbul permasalahan hukum yaitu siapakah diantara dua pihak pemilik surat keterangan atas tanah tersebut yang merupakan pemilik sah bidang tanah dimaksud sehingga dapat menjadi subjek hukum sebagai Penggugat pada Peradilan Tata Usaha Negara? Hal ini tentunya perlu dijawab dengan menguji terlebih dahulu keabsahan diantara bukti surat- surat keterangan yang saling berbantahan tersebut ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena bukti- bukti yang diajukan dimuka sidang Pengadilan, tidak menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti bahwa para Penggugat adalah satu-satunya pihak yang mempunyai hak menggugat atas bidang tanah tersebut, yaitu dengan bukti kepemilikan yang sah dan satu-satunya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini masih terdapat bukti- bukti yang saling berbantahan terkait dengan siapakah pemilik sah tanah tersebut yang merupakan satu-satunya pihak yang berkepentingan sehingga berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perkara ini, sebab dalam hukum acara peradilan tata usaha Negara berlaku asas “tiada kepentingan tiada gugatan”, sehingga apabila kepentingannya tidak terbantahkan oleh pihak- pihak lain maka dialah yang dimaksud dalam Undang- undang sebagai orang atau badan hukum perdata yang berkepentingan mengajukan gugatan, namun bilamana ternyata masih terdapat bukti- bukti yang diajukan oleh pihak lain dan saling berbantahan dengan bukti- buktinya yang menjadikan orang atau badan hukum tersebut saling bertentangan, maka sengketa yang seperti ini harus diselesaikan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, untuk menguji bukti- bukti tersebut sehingga tercapai kepastian hukum mengenai siapakah pemilik sah bidang tanah objek sengketa yang berhak mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim menilai bahwa surat- surat bukti yang terkait dengan hak kepemilikan atau penguasaan yang diajukan oleh para pihak tersebut adalah merupakan bukti- bukti yang bersifat keperdataan, sehingga Majelis Hakim

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam kewenangannya untuk dapat menilai keabsahan dari bukti- bukti yang saling bertentangan yang bersifat keperdataan tersebut, karena hal itu merupakan kompetensi atau kewenangan dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri setempat) untuk menilai dan mempertimbangkannya, dengan kata lain adalah menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa bukti- buktinya adalah sah dan yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah objek sengketa dalam perkara a quo, yaitu dengan cara menggugatnya pada Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas kiranya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk dapat menerima eksepsi absolut yang diajukan oleh pihak Tergugat dan menyatakan bahwa dengan masih adanya sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan pada Peradilan lain atas bidang tanah objek sengketa maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara ini, dan oleh karena eksepsi absolut tergugat telah diterima oleh Majelis Hakim maka eksepsi- eksepsi lain baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi ; - - - - -

Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi absolut Tergugat karena masih terdapatnya sengketa hak kepemilikan atau hak penguasaan yang bersifat keperdataan yang harus diselesaikan pada Pengadilan lain yang berwenang, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut Gugatan Para Penggugat mengenai pokok perkara atau pokok sengketa Tata Usaha Negeranya, dan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Velkraad) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat- alat bukti surat maupun keterangan- keterangan saksi yang tidak relevan, haruslah dikesampingkan dalam pertimbangan Putusan ini, dan meskipun demikian, alat- alat bukti tersebut adalah tetap terlampir dan dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L

I :-----

DALAM

----- EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi
Tergugat ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

-

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima ;-----

- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 1.670.000,00 (Satu
Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 08
SEPTEMBER 2009 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu oleh
AGUS EFFENDI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan
didampingi oleh HASTIN KURNIA DEWI, S.H. dan YUSTAN
ABITHOYIB, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota,
Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAHMA KURNIA FITRI, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

(HASTIN KURNIA DEWI, S.H.)
S.H.)

(AGUS EFFENDI

ttd

(YUSTAN ABITHOYIB, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(RAHMA KURNIA FITRI, S.H.,M.H.)

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Materai	Rp. 12.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.600.000,-
5. Panggilan	Rp. 18.000,-
6 Jumlah	Rp. 1.670.000,-
.	

(satu juta enam ratus tujuh
puluh ribu rupiah)

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)